



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR : 3127/UN17/HK.02.03/2022

TENTANG

TENAGA AHLI/PENELITI

DALAM PELAKSANAAN KAJIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT YANG
DILAKSANAKAN OLEH BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN KOTA SAMARINDA

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang : a. bahwa sesuai Surat Tugas Dekan Fakultas Hukum Universitas Mulawarman Nomor 4564/UN17.8/HK.08.00/2022 tanggal 7 September 2022, telah ditetapkan Tenaga Ahli/Peneliti dalam pelaksanaan kajian Rancangan Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Samarinda;
- b. bahwa untuk menjamin kepastian hukum dalam rangka tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan kajian Rancangan Peraturan Daerah pada bulan September 2022 sampai dengan bulan November 2022, maka dipandang perlu menguatkan Surat Tugas Dekan Fakultas Hukum Universitas Mulawarman Nomor 4564/UN17.8/HK.08.00/2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman;
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 tahun 2005 tentang pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 74 tahun 2012 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan badan Layanan Umum;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi;
7. Keputusan Presiden RI Nomor 65 tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman Sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;

10. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK.05/2019 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
11. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2018 – 2022;
12. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 17 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis kampus Merdeka dan Merdeka Belajar;
13. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 194/OT/2005 tentang Peningkatan Program Studi Ilmu Hukum Menjadi Fakultas Hukum Universitas Mulawarman;
14. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 2123/KP/2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Hukum Universitas Mulawarman Periode 2021-2025.

Memperhatikan : Surat Dekan Fakultas Hukum Universitas Mulawarman Nomor 4620/UN17.8/HM.00.02/2022 tanggal 9 September 2022, perihal Permohonan Penerbitan SK Rektor.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG TENAGA AHLI/PENELITI DALAM PELAKSANAAN KAJIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT YANG DILAKSANAKAN OLEH BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KOTA SAMARINDA.

KESATU : Untuk kepentingan dinas menunjuk pegawai sebagai berikut:

Nama : Harry Setya Nugraha, SH., M.H
 NIP : 199304222019031013
 Pangkat/golongan : Penata Muda Tk, III/b
 Jabatan : Asisten Ahli

Sebagai Tenaga Ahli/Peneliti dalam pelaksanaan kajian Rancangan Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Samarinda.

KEDUA : Tenaga Ahli/Peneliti sebagaimana dimaksud diktum kesatu Keputusan ini dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui Dekan Fakultas Hukum Universitas Mulawarman.

KETIGA : Pembiayaan akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan DIPA BLU Universitas Mulawarman, anggaran Fakultas Hukum Universitas Mulawarman.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku mulai tanggal 5 September 2022.

KELIMA : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
 pada tanggal 27 September 2022



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si.
 NIP 196212311991031024